

**PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA TERHADAP BAHAYA KORUPSI MELALUI
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH DALAM UPAYA MENCIPTAKAN
GENERASI MUDA YANG ANTI KORUPSI DI SMK DIPONEGORO
KARANGANYAR**

Oleh :
Loso (Fakultas Hukum Unikal)

ABSTRAKSI

Korupsi sebagai isu nasional merupakan persoalan bangsa harus segera di berantas. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara represif maupun preventif. Upaya pencegahan korupsi bisa dilakukan sedini mungkin melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, pelatihan mengenai korupsi. Pendidikan anti korupsi di sekolah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman para siswa mengenai korupsi dan dampaknya terhadap aspek kehidupan, sehingga diharapkan nantinya akan menjadi generasi yang anti korupsi.

Key Word : Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia dirasakan telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat dan dilakukan secara sistematis, sehingga merusak perekonomian dan menghambat pembangunan serta memunculkan stigma negative bagi bangsa Indonesia dan Negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Upaya pemberantasan korupsi terkendala dan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi korupsi yang semakin canggih (Hendarman Supanji; 2008). Begitu mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur kejahatan, yaitu faktor negatif yang terpatrit dalam berbagai institusi masyarakat yang bekerja melawan kesejahteraan bersama. Bahkan karena sistematis korupsi

sudaha seperti mafia. Munculnya organisasi model mafia menunjukan gejala krisis institusional Negara dimana ketidakadilan lebih dominan daripada keadilan, korupsi merajalela sampai mengaburkan batas antara yang boleh dan yang dilarang, yang legal atau illegal, pelanggaran dan norma (ICW; 2009).

Menurut Sutandyo Wignyosubroto korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sudah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena semenjak jaman penjajahan Belanda budaya korupsi sudah ada (Sutandyo Wignyosubroto; 2000). Darmanto Jatman juga berpendapat bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari budaya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses sosialisasi,

internalisasi, dan akhirnya masyarakat tidak sadar lagi bahwa semua telah merasuk ke dalam jiwanya, korupsi akhirnya menjadi bagian dari *way of live* (Darmanto Jatman; 2000).

Menurut Darmanto Jatman pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan dengan menciptakan sebuah budaya baru yang tidak korup dan kreatif. Ilmuwan, intelektual, budayawan, seniman, bisa mulai menciptakan budaya baru tersebut (Darmanto Jatman; 2000). Sedangkan menurut Baharudin Lopa untuk mencegah kolusi dan korupsi diperlukan kesadaran untuk menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) diatas kepentingan pribadi atau golongan (Baharudin Lopa; 2002). Dikatakan oleh Lopa bahwa betapapun sempurna peraturan kalau niat untuk korupsi tetap ada dihati yang memiliki peluang untuk melakukan perbuatan terpuji tersebut, korupsi akan tetap terjadi. Sehingga faktor mental yang paling menentukan (Baharudin Lopa; 2002).

Selain upaya represif, pemberantasan korupsi perlu ditempu secara preventif, atau pencegahan, bahkan pencegahan sedini mungkin. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan generasi yang anti korupsi. Kejaksaan Agung sebagai salah satu lembaga

penegak hukum di Indonesia membuat kebijakan pencegahan dini korupsi melalui pendekatan edukasi (pendidikan). Melalui kerjasama dengan Karang Taruna Nasional yang tertuang dalam nota kesepakatan No. 01/L/L.2/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007, Kejaksaan telah membentuk 864 kantin kejujuran di sekolah tingkat SMP dan SMA seluruh Indonesia. Maksud dan tujuan Kantin Kejujuran adalah untuk membangun jiwa kejujuran sedini mungkin pada anak didik guna membentuk sikap mental dalam upaya mencegah perbuatan melanggar hukum diantaranya Korupsi (Supanji 2008). Selain kantin kejujuran Kejaksaan Agung juga membuka sekolah anti Korupsi di SMA 3 Jakarta, sekolah anti korupsi di beri nama Sekolah Anti Korupsi Pangeran Diponegoro (Detik News 2008).

Selanjutnya Fachrudin menyatakan bahwa Pendidikan antikorupsi memberi pemahaman yang berkaitan dengan moral seperti kejujuran, keadilan, hak, tanggung jawab, diskriminasi, dan implikasi buruk korupsi terhadap kehidupan. Pendidikan antikorupsi menanamkan sikap menolak terlibat melakukan korupsi dan memerangi tindak korupsi di masyarakat (Fachrudin; 2008). Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi adalah penumbuhan kesadaran dan gerakan praksis di kalangan individu

peserta didik atau anggota masyarakat untuk tidak menolerir tindakan korupsi dalam bentuk apapun.

Langkah-langkah yang diambil oleh kejaksaan agung dengan menggunakan pendekatan edukasi dalam upaya mencegah secara dini korupsi perlu mendapat respon dari semua pihak terutama kalangan pendidik, mengingat pendidikan sangat urgen dalam membentuk watak seseorang. Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di sebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fakultas Hukum Unikal sebagai institusi yang berkomitmen menjaga moral bangsa berkewajiban mendukung langkah kejaksaan agung dalam mencegah dini korupsi melalui pendekatan edukasi. Mengingat kaitan kejujuran dan Sekolah Anti Korupsi masih terbatas, maka sudah suatu keharusan perguruan tinggi melakukan

berbagai kegiatan dalam rangka mengkampanyekan sikap anti korupsi terutama kepada para generasi muda yang terdidik. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang terwujud dalam Pelatihan Anti Korupsi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan akan memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai korupsi dan bahayanya yang pada akhirnya para siswa memiliki sikap anti korupsi.

PERUMUSAN MASALAH

Pangkal tolak dari korupsi adalah ketidak jujuran seseorang. Siswa untuk mengejar nilai yang tinggi sudah berfikir cara yang praktis untuk meraihnya tanpa harus belajar giat, tetapi dengan cara MENCONTEK saat ujian atau menggantungkan pada teman sebelah. Hal ini kurang mendapatkan perhatian dari sekolah, *bahkan sekolah justru mendukung atau memberi jawaban pada siswa saat ujian (misal Ujian Nasional)*. Kemudian muncul persoalan bagaimana meningkatkan pemahaman para siswa terhadap bahaya korupsi?

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini di laksanakan dalam bentuk PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI KORUPSI kepada para siswa SMK Diponegoro Karanganyar Kabupaten

pekalongan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 . Pendidikan dan Pelatihan Anti korupsi di kemas dalam suatu diskusi panel, di mana ada empat nara sumber dari diskusi tersebut. Setelah para nara sumber menyampaikan materinya kemudian di lanjutkan diskusi atau tanya jawab yang di pandu seorang moderator. Sebelum materi pelatihan di sampaikan para peserta mengerjakan pre test dan mengisi ceklist kejujuran. Kemudian setelah materi pelatihan disampaikan, para siswa mengerjakan post test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. OBSERVASI

Kegiatan pendidikan dan pelatihan anti korupsi di laksanakan di SMK Diponegoro. Peserta kegiatan adalah siswa-siswi SMK Diponegoro Karanganyar Kabupaten Pekalongan. SMK Diponegoro berdiri tahun 2008 di bawah naungan yayasan LP Ma`rif NU, yang berlokasi di Jl. Raya Kranganyar KM 1,5 Kayu Guritan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Saat ini SMK Diponegoro memiliki 2 (dua) jurusan yaitu Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dan Jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sedangkan jumlah keseluruhan siswa-siswi (kelas 1 dan kelas 2) berjumlah 61 siswa (kelas 1 29 siswa dan kelas 2 39

siswa). SMK Diponegoro sengaja di pilih sebagai tempat kegiatan dengan pertimbangan :

- a. SMK Diponegoro merupakan sekolah yang tergolong muda usia, didirikan pada tahun 2008, sehingga baru memiliki 2 tingkat kelas.
- b. Siswa – siswi SMK Diponegoro angkatan pertama sedi harapkan mampu memberikan contoh bagi adik-adik kelasnya untuk senantiasa berbuat jujur, dan belajar dengan sungguh sungguh.
- c. SMK Diponegoro yang terletak di daerah pinggiran serta berada di lingkungan agamis, di harapkan siswa-siswinya akan lebih cepat menerima materi yang berkaitan dengan kejujuran, transparan, dan akuntabilitas.
- d. SMK Diponegoro sebagai sekolah di bawah naungan lembaga pendidikan Ma`arif Nahdatul Ulama (NU) yang notabene kental dengan suasana religius, sehingga kegiatan ini sangat tepat di laksanakan di SMK Diponegoro.

B. Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi di Sekolah

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi di laksanakan pada hari Sabtu, 12 Juni 2010. Adapun nara sumber dari kegiatan tersebut adalah : Loso, SH Achmad Suharto, SH. Mhum, Ichsan syuhudi, SH., Anwar

Fauzan, STP dan Moderator Irrene dari Pendidikan dan Pelatihan anti Dwitasari, SST. FT. Mengenai materi korupsi sebagai berikut :

Tabel 1. Materi Pendidikan dan pelatihan Anti korupsi

N0	Materi	Deskripsi singkat materi	Metode penyampaian	Pemateri
1.	Strategi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	Materi ini memuat pengertian korupsi secara umum, perangkat peraturan perundangannya, lembaga penegak hukumnya serta strategi pemberantasannya	• Ceramah • Diskusi	Loso, S. H.
2	Dampak korupsi dalam berbagai bidang kehidupan	Materi ini menjelaskan tentang dampak langsung maupun tidak langsung korupsi dalam konteks ekonomi sosial dan budaya masyarakat	• Ceramah • Diskusi / dialog	A.Suharto, SH.Mhum
3	Membangun Budaya Hukum dan Peran serta masyarakat dalam kebijakan penanggulangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	Materi ini mengulas mengenai peran serta masyarakat dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme.	• Ceramah • Diskusi / dialog	Ichsan Syuhudi, SH
4	Peran Pendidikan dalam upaya pencegahan dini korupsi	Materi ini menjelaskan pentingnya pendidikan sekolah dalam menanamkan sikap anti korupsi bagi para siswa,	• Ceramah • Diskusi / dialog	Anwar Fauzan, STP

Kegiatan di ikuti oleh 42 Siswa –siswi, yang nama-namanya seperti tercantum dalam table berikut :

Tabel 2.
Daftar Nama Peserta Pelatihan dan pendidikan Antikorupsi

NO	NAMA	NO	NAMA
1	Trimo Nurojibar	22	Daryuni
2	Fahrul Rizal	23	Fika Heni Hanifah
3	Juminto	24	Nurul Musyahidah
4	Teas Eka palupi	25	Rina Wahyuningsih
5	Nurhayati	26	Neli Maya F
6	Warniti	27	Siti Karomah
7	Makdum Ibrahim	28	Nur Khamimah
8	Titik Mulyaningsih	29	Nahduyati
9	Muspiro	30	Musfiroh
10	Sunarno	31	Laili Maulidah
11	Wasis Gunoyoso	32	Listi Erningsih
12	Rudiyanto	33	Khoirotun N
13	Susi Rismawati	34	Roikun
14	Vika Lutviana	35	Ninda
15	Muchayatun Khotimah	36	Vini Andini
16	Hayatunisah	37	Atika Putri
17	Fathurofik Irwansyah	38	Nurul Ulfah
18	Nurfendi	39	Rainten
19	M. Yanuhar	40	Arinah
20	Nurwijayanti	41	M. Faqih
21	Imam Eko H	42	Hanifah Santi

Inti dari dari korupsi adalah perilaku tida jujur, untuk itu pada sebelum dilakukan kegiatan Pendidikan dan pelatihan Anti korupsi, peserta di minta untuk mengisi ceklist kejujuran, dengan tujuan untuk mengetahui kejujuran para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi ceklist kejujuran sebagai berikut :

Tabel 3. Ceklist Kejujuran

NO	Pertanyaan	Pilihan Jawaban		
		Pernah	Tidak Pernah	Tidak Tahu
1	Apakah saudara pernah merasa berbuat tidak jujur			
2	Apakah saudara pernah nyontek kalau ujian untuk dapat nilai bagus			
3	Apakah saudara pernah mengumpulkan tugas dengan cara mengcopy punya teman dan tidak membuat sendiri			
4	Apakah saudara pernah terlambat masuk sekolah			
5	Apakah saudara pernah beli jajan di kantin dengan menipu pembeli			
6	Apakah saudara pernah mengambil keuntungan dari membayar uang sekolah dengan cara melebihkan jumlah uang yang di minta dari orang tua			
7	Apakah saudara pernah menggunakan uang kas kelas untuk kepentingan pribadi			
8	Apakah saudara pernah menggunakan uang organisasi sekolah (OSIS, PRAMUKA dll) tanpa pelaporan yang jelas			
9	Apakah saudara pernah memanipulasi nilai pada orang tua			
10	Apakah saudara pernah mengakui kesalahan dan mengembalikan uang / barang yang telah dipakai tanpa ijin			

Dari hasil pengisian para peserta pelatihan di peroleh hasil bahwa rata-rata 42,7 % peserta pernah melakukan perbuatan tidak jujur, 56,4 % peserta tidak pernah melakukan perbuatan tidak jujur serta 0,7 % peserta mengatakan tidak tahu. Angka 42,7 % merupakan angka yang cukup tinggi, dimana siswa pernah melakukan perbuatan tidak jujur. Namun sebagian siswa beranggapan

bahwa apa yang dilakukan tersebut dianggap wajar dan belum memahami bahwa perbuatan tidak jujur merupakan perilaku korupsi.

Kemudian kaitannya dengan pemahaman para siswa terhadap korupsi, para peserta di beri ujian pre test dan Post test. Yaitu ujian sebelum dan sesudah para siswa di beri materi pelatihan, dengan materi soal dan waktu mengerjakan ujian yang sama. Adapun materi pre test dan post test sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Pertanyaan Pre test dan post test

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah yang di maksud korupsi ??	
2	Kenapa orang melakukan korupsi, apa penyebabnya??	
3	Sebutkan peraturan perundangan yang mengatur mengenai korupsi?	
4	Sebutkan lembaga pembrantas korupsi di indonesia?	
5	Jelaskan bentuk-bentuk korupsi??	
6	Sebutkan lembaga-lembaga / instansi-instansi yang rawan korupsi?	
7	Bagaimana menurut anda pembrantasan korupsi di indonesia??	
8	Sebutkan strategi pemberantasan korupsi??	
9	Jelaskan peranan sekolah dalam upaya memberantas korupsi?	
10	Jelaskan bagaimana peranan generasi muda khususnya pelajar dalam memerangi korupsi	

Setelah dilakukan pre test yang dilaksanakan sebelum kegiatan dan post test yang dilaksanakan setelah peserta mendapat materi diperoleh nilai sebagai berikut :

Tabel 5. Nilai Hasil Pre test dan Post test

NO	NAMA	NILAI	
		PRE TEST	POST TEST
1	Trimo Nurojibar	2	5
2	Fahrul Rizal	2	5
3	Juminto	1	4
4	Teas Eka palupi	3	5
5	Nurhayati	2	7
6	Warniti	2	7
7	Makdum Ibrahim	4	5
8	Titik Mulyaningsih	3	6
9	Muspiro	3	6
10	Sunarno	1	8
11	Wasis Gunoyoso	3	6
12	Rudiyanto	3	5
13	Susi Rismawati	2	7
14	Vika Lutviana	2	8
15	Muchayatun Khotimah	4	8
16	Hayatunisah	2	7
17	Fathurofik Irwansyah	2	6
18	Nurfendi	5	5
19	M. Yanuhar	1	6
20	Nurwijayanti	2	5
21	Imam Eko H	1	0
22	Daryuni	2	5
23	Fika Heni Hanifah	3	6
24	Nurul Musyahidah	2	6
25	Rina Wahyuningsih	1	7
26	Neli Maya F	3	7
27	Siti Karomah	1	6
28	Nur Khamimah	2	6
29	Nahduyati	4	6
30	Musfiroh	3	7
31	Laili Maulidah	2	6
32	Listi Erningsih	2	6
33	Khoirotun N	6	7
34	Roikun	4	7
35	Ninda	7	8
36	Vini Andini	1	8
37	Atika Putri	1	7
38	Nurul Ulfah	2	0
39	Rainten	2	8
40	Arinah	5	5
41	M. Faqih	2	8
42	Hanifah Santi	2	7
Rata-rata		2,54	6,04

Dari hasil pre test dapat dilihat bahwa nilai tertinggi 7 (hanya 1 orang) dan terendah 1 (ada 8 orang), serta paling banyak nilai 2,3, sedangkan rata-rata nilai siswa adalah 2,54. Setelah diadakan pelatihan dan dilakukan post test nilai terendah 4 (1 orang) dan tertinggi 8 (6 orang) serta nilai yang

paling banyak muncul 6, 7, serta rata-rata nilai adalah 6,04. Munculnya nilai Nol (0) di karenakan siswa yang bersangkutan tidak mengumpulkan hasil tesnya.

Dari hasil post test menunjukan adanya peningkatan yang cukup tajam mengenai perolehan nilai bagi peserta. Nilai rata-rata pre test adalah 2,4 sedangkan nilai rata-rata post tes 6, 04, sehingga ada peningkatan 3,64 (8, 6 %). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan kegiatan sudah cukup berhasil meningkatkan pemahaman para peserta mengenai korupsi.

P E N U T U P

SIMPULAN

Korupsi sebagai persoalan bangsa perlu segera di berantas secara tuntas. Upaya pemberantasan korupsi dapat melalui beberapa strategi, yaitu upaya repressif dan upaya preventif. Upaya represif dilaksanakan melalui penegakan hukum secara professional dan taanpaa tebang pilih. Sedangkan upaya preventif di lakukan dengan cara kampanye anti korupsi, pelibatan dunia pendidikan dalam menanamkan sikap anti korupsi pada generasi muda terutama kepada para pelajar, siswa, mahasiswa.

Pendidikan sekolah sangat urgen dalam menanamkan sikap anti korupsi bagi

para siswa, sebagaimana telah direkomendasikan dalam konferensi Internasional anti Korupsi di Guatemala tahun 2006 menghasilkan suatu rekomendasi sebagai berikut : *the central issue of the 12th international anti-Corruption conference was respect for the law. Spesial emphasis was placed on education, because children must understand and respect core humanitarian values if the long-term fight against corruption is to be won. The conference issued declaration in support of the engagement of young people in the fight against coorruption.* Inti dari deklarasi Anti Korupsi tersebut adalah penekanan keterlibatan pendidikan dan kaum muda dalam memerangi korupsi.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan anti korupsi di SMK Diponegoro menghasilkan sesuatu yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari peningkatan pemahaman para siswa yang dibuktikan dari perbandingan perolehan nilai pre test dan post test.

A. SARAN

1. Korupsi sebagai musuh bangsa ini harus senantiasa di kampanyekan melalui berbagai jalur, termasuk jalur pendidikan, baik melalui aksi-aksi, kegiatan ekstra kurikuler, kurikulum pendidikan dll.
2. Perguruan tinggi khususnya fakultas hukum harus lebih intensif melaakukan berbagai kegiatan sosialisasi anti korupsi baik melalui seminar, publikasi penelitian, pelatihan dll.
3. Sekolah sebagai lembaga pendidik calon pemimpin bangsa sudah seharusnya merumuskan pola penanaman sikap anti korupsi pada para anak didiknya baaik melalui kurikulum maupun non formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharudin Lopa, 2002. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta:Kompas.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Tindak Pidana Suap dan Mafia Peradilan di Tinjau dari Aspek Poltik nasional*, Makalah Seminar nasional. Semarang : FH. UNDIP.
- Fachrudin, Fuad. 2008. *Korupsi dalam Pendidikan dan Pendidikan Antikorupsi*.
http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDU5MzU=
- Hendarman Supanji, 2008. *Makalah Kuliah Umum, Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korups*. Semarang :Fakultas Hukum Undip
- Jumali, dkk. 2004. *Landasan Pendidikan*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Munib, Achmad. 2004. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: Unnes Press.
- Moleong, Lexy, 2002. *Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Posda Karya,
- Prayitno. 2007. *Pendidikan Anti Korupsi*.

Purnomo, Joko, 2002, *Metoda Penelitian Hukum*, Depdikbud. Surakarta : UNS Surakarta

Sugandi, Achmad. 2004. *Teori Pembelajaran*. Semarang: UPT Unnes Press.

Sutandyo Wignyo Subroto, 2000. Korupsi di Indonesia sudah menjadi Budaya Jurnal Transparansi, edisi 26 November 2000.

WWW.Transparansi.or.id/majalah/edisi/25, diakses pada tanggal 24 januari 2009.

Tim Redaksi. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi